



**P U T U S A N**

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamali Alias Jay Bin Sidandi
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 54/5 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Mulya Rezky B2 20, RT/RW : 002/002,  
Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae  
Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati  
Unit Sidenreng Rappang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa didampingi Hamidah T, S.Pd.,S.H., Haryono Syamsul, S.H., Nasrun, S.E, S.H.I., dan Ashar, S.H., Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Mojong Lorong 4 No. 3 Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 189/SK/VII/2023/PN Sdr tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dan berlanjut melakukan penggelapan dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;

2) 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;

3) 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;

4) 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;

5) 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;

6) 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;

7) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2003 yang ditanda tangani Jamali;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati
- 9) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI
- 10) 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANI
- 11) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal
- 12) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara saksi WINDILIANI Alias WINDI Binti H. Lodding**

**4. Menetapkan agar Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 372 Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat, sebagaimana keadaan semula.

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI bersama – sama dengan saksi WINDILIANI ALIAS WINDI Binti H. LODDING pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut::**

- 
- Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI selaku Kepala Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tentang pengangkatan sebagai Kepala Unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati tanggal 18 Mei 2022 mempunyai tugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi telah memerintahkan kepada saksi Windiliani Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 15/ PT.GHTS-SK.HCGA/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022 untuk tidak melaporkan atau menginput pada sistem perusahaan bagi pembayaran nasabah yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati untuk menjadi nasabah perlu datang ke kantor dan membawa :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
- b. Barang jaminan berupa perhiasan emas dan handphone;

Kemudian pihak kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai data / KTP yang diperlihatkan, setelah sesuai maka pihak penaksir melakukan taksiran dan verifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminan oleh calon nasabah kemudian pihak kasir menyampaikan kepada calon nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima sesuai barang yang dijaminan setelah dilakukan taksiran harga oleh pihak penaksir yang diverifikasi oleh Kepala Unit jika disetujui maka kasir melakukan penginputan atau pencatatan. Selanjutnya pihak kasir mengajukan sertifikat gadai emas kepada pihak nasabah untuk ditanda tangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai emas secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya. Terhadap pembayaran pinjaman gadai tersebut, akan dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah dalam waktu empat bulan atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan apabila dalam waktu empat bulan / tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran gadai maka pihak nasabah hanya membayar bunga dari pinjamannya atau melakukan perpanjangan. Namun nasabah dapat melakukan pembayaran gadai / pinjaman sebelum empat bulan / tanggal jatuh tempo dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran maka pihak kasir melakukan penginputan atau pencatatan setelah itu barang jaminan diserahkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus menyerahkan salinan sertifikat gadai yang diterima sebelumnya untuk dijadikan bukti kalau barang yang dijaminan telah diterima oleh nasabah tersebut.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi Windilianti Alias Windi atas perintah dari Terdakwa Jamali Alias Jay tidak melakukan penginputan pembayaran nasabah pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan pelunasan dan menerima barang jaminannya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa saksi Muh. Rajif Husain Tahdir dan saksi S. Muhammad Ali Ass. selaku Internal Control dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati satuan kerja audit internal telah melakukan investigasi terhadap Terdakwa selaku Kepala Kantor dan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, menemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang telah melakukan pembayaran atau pelunasan namun sistem di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati masih aktif atau belum menerima pembayaran antara lain sebagai berikut :

No	Nasabah	Pelunasan	Tgl Jatuh Tempo
1.	HERLINDAH	Rp. 4.065.100	Lunas, 14 April 2023
2.	ISULO	Rp. 4.207.100	Lunas, 14 April 2023
3.	INDARYANI	Rp. 5.202.000	Lunas, 14 April 2023
4.	SARMINI SW S. SOS	Rp. 7.309.267	13 Maret 2023
5.	ANDI SABRINA	Rp. 7.685.646	02 Maret 2023
6.	MUH. YUNUS	Rp. 8.812.265	10 Juli 2023
7.	SUARTINI	Rp. 9.683.677	27 April 2023
8.	SURIANI	Rp. 10.097.945	27 Juli 2023
9.	ANDI TENRI ABENG	Rp. 10.355.781	25 April 2023
10.	ANDI PURWANINGSI	Rp. 10.630.000	18 Mei 2023
11.	ANHAR	Rp. 10.667.637	10 April 2023
12.	YUSNIAR	Rp. 11.035.420	19 Juni 2023
13.	DARNA	Rp. 11.458.032	23 Maret 2023
14.	DARSA	Rp. 11.994.323	06 Juni 2023
15.	SABENNA DOLLAH	Rp. 12.115.081	27 Februari 2023
16.	DIAN NOVIANTY FATSUR	Rp. 12.312.948	30 Mei 2023
17.	DARMIATI	Rp. 12.398.978	08 Mei 2023
18.	NURSANI	Rp. 12.712.161	05 Juni 2023
19.	MONA SARI DEWI	Rp. 12.866.762	03 Mei 2023
20.	IDAWATI	Rp. 13.183.995	05 April 2023
21.	MIRNAWATI	Rp. 13.928.200	15 Juli 2023
22.	MUH. AKBAR	Rp. 14.694.886	23 Maret 2023
23.	YUSPIRA	Rp. 15.321.020	01 Agustus 2023
24.	DARMIATI	Rp. 15.433.662	08 Mei 2023
25.	MUSRIFAH	Rp. 15.311.897	08 Juni 2023

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	SARTIKA	Rp. 16.124.570	14 Juni 2023
27.	DARMIATI	Rp. 16.510.274	29 Juni 2023
28.	EGANITA	Rp. 21.428.000	22 Juli 2023
29.	ANDI HASLINAH ST M. Si	Rp. 16.624.914	28 Juli 2023
30.	AHMAD	Rp. 16.727.329	28 April 2023
31.	DARMIATI	Rp. 16.818.735	27 Maret 2023
32.	HERAWATI TAHIR	Rp. 16.850.996	28 April 2023
33.	DARMIATI	Rp. 16.897.236	03 Maret 2023
34.	MINI	Rp. 42.856.000	11 Juli 2023
35.	NABILA	Rp. 17.474.534	14 Juni 2023
36.	SITTI RAHMAH	Rp. 17.528.104	17 Juli 2023
37.	NURHIDAYAH SINAU	Rp. 17.802.695	11 Mei 2023
38.	LAMBUNG	Rp. 18.095.946	27 Juli 2023
39.	AMRI AMIR	Rp. 18.335.002	30 Mei 2023
40.	SAKTI	Rp. 19.109.266	27 Mei 2023
41.	SULOLIPU	Rp. 19.633.405	14 Juni 2023
42.	HARIANI	Rp. 19.831.614	19 Juni 2023
43.	JUMIATI	Rp. 19.977.087	01 Mei 2023
44.	IRA LINASTI	Rp. 21.449.264	25 Februari 2023
45.	SAKTI	Rp. 21.507.333	29 Mei 2023
46.	NIKEN WOWOR	Rp. 21.386.061	24 Maret 2023
47.	MUSRIFAH	Rp. 22.954.577	08 Juni 2023
48.	NUR INAYAH KAMAYASETIA	Rp. 23.699.368	22 Juni 2023
49.	LIPUWATI	Rp. 25.120.565	10 April 2023
50.	IKAPRIANI	Rp. 25.709.307	29 Mei 2023
51.	NUR ALAM	Rp. 26.969.121	28 Februari 2023
52.	DARMIATI	Rp. 30.181.241	10 Maret 2023
53.	ANHAR	Rp. 33.427.680	14 Juni 2023
54.	MINI	Rp. 33.754.457	10 Juli 2023
55.	HJ ERNA	Rp. 37.159.295	11 April 2023
56.	HENDRA PRASETIAWAN	Rp. 37.124.010	14 Juni 2023
57.	MAHMUD K	Rp. 44.756.761	17 Mei 2023
58.	YULI RATNASARI Z	Rp. 1.115.155	29 Maret 2023
59.	RUSTAN	Rp. 3.285.245	25 Maret 2023
60.	SUARDI	Rp. 19.093.135	27 April 2023
61.	HJ I RUSNI M.	Rp. 1.628.528	02 Juni 2023
62.	FADEL MUHAMMAD	Rp. 2.191.013	06 Juli 2023
TOTAL		Rp. 1.054.621.603	

- Bahwa Terdakwa memutar atau meminjamkan kembali uang dari hasil kejahatan tersebut kepada masyarakat tanpa dilakukan pencatatan pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap setiap bulannya mendapatkan gaji dan insentif dari perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi bersama-sama dengan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding, PT.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai Hartadinata Terang Sejati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI bersama – sama dengan saksi WINDILIANI ALIAS WINDI Binti H. LODDING pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan diantara bulan Januari sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa JAMALI Alias JAY Bin SIDANDI selaku Kepala Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap mempunyai tugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi telah memerintahkan kepada saksi Windiliani Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap untuk tidak melaporkan atau menginput pada sistem perusahaan bagi pembayaran nasabah yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati untuk menjadi nasabah perlu datang ke kantor dan membawa :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;
  - b. Barang jaminan berupa perhiasan emas dan handphone;

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pihak kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai data / KTP yang diperlihatkan, setelah sesuai maka pihak penaksir melakukan taksiran dan verifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminkan oleh calon nasabah kemudian pihak kasir menyampaikan kepada calon nasabah jumlah pinjaman yang dapat diterima sesuai barang yang dijaminkan setelah dilakukan taksiran harga oleh pihak penaksir yang diverifikasi oleh Kepala Unit jika disetujui maka kasir melakukan penginputan atau pencatatan. Selanjutnya pihak kasir mengajukan sertifikat gadai emas kepada pihak nasabah untuk ditandatangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai emas secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya. Terhadap pembayaran pinjaman gadai tersebut, akan dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah dalam waktu empat bulan atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan apabila dalam waktu empat bulan / tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran gadai maka pihak nasabah hanya membayar bunga dari pinjamannya atau melakukan perpanjangan. Namun nasabah dapat melakukan pembayaran gadai / pinjaman sebelum empat bulan / tanggal jatuh tempo dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran maka pihak kasir melakukan penginputan atau pencatatan setelah itu barang jaminan diserahkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus menyerahkan salinan sertifikat gadai yang diterima sebelumnya untuk dijadikan bukti kalau barang yang dijaminkan telah diterima oleh nasabah tersebut.

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi Windilianti Alias Windi atas perintah dari Terdakwa Jamali Alias Jay tidak melakukan penginputan pembayaran nasabah pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan pelunasan dan menerima barang jaminannya dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh. Rajif Husain Tahdir dan saksi S. Muhammad Ali Ass. selaku Internal Control dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati satuan kerja audit internal telah melakukan investigasi terhadap Terdakwa selaku Kepala Kantor dan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding selaku kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, menemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang telah melakukan pembayaran atau pelunasan namun sistem di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati masih aktif atau belum menerima pembayaran antara lain sebagai berikut :

No	Nasabah	Pelunasan	Tgl Jatuh Tempo
1.	HERLINDAH	Rp. 4.065.100	Lunas, 14 April 2023
2.	ISULO	Rp. 4.207.100	Lunas, 14 April 2023
3.	INDARYANI	Rp. 5.202.000	Lunas, 14 April 2023
4.	SARMINI SW S. SOS	Rp. 7.309.267	13 Maret 2023
5.	ANDI SABRINA	Rp. 7.685.646	02 Maret 2023
6.	MUH. YUNUS	Rp. 8.812.265	10 Juli 2023
7.	SUARTINI	Rp. 9.683.677	27 April 2023
8.	SURIANI	Rp. 10.097.945	27 Juli 2023
9.	ANDI TENRI ABENG	Rp. 10.355.781	25 April 2023
10.	ANDI PURWANINGSI	Rp. 10.630.000	18 Mei 2023
11.	ANHAR	Rp. 10.667.637	10 April 2023
12.	YUSNIAR	Rp. 11.035.420	19 Juni 2023
13.	DARNA	Rp. 11.458.032	23 Maret 2023
14.	DARSA	Rp. 11.994.323	06 Juni 2023
15.	SABENNA DOLLAH	Rp. 12.115.081	27 Februari 2023
16.	DIAN NOVIANTY FATSUR	Rp. 12.312.948	30 Mei 2023
17.	DARMIATI	Rp. 12.398.978	08 Mei 2023
18.	NURSANI	Rp. 12.712.161	05 Juni 2023
19.	MONA SARI DEWI	Rp. 12.866.762	03 Mei 2023
20.	IDAWATI	Rp. 13.183.995	05 April 2023
21.	MIRNAWATI	Rp. 13.928.200	15 Juli 2023
22.	MUH. AKBAR	Rp. 14.694.886	23 Maret 2023
23.	YUSPIRA	Rp. 15.321.020	01 Agustus 2023
24.	DARMIATI	Rp. 15.433.662	08 Mei 2023
25.	MUSRIFAH	Rp. 15.311.897	08 Juni 2023
26.	SARTIKA	Rp. 16.124.570	14 Juni 2023
27.	DARMIATI	Rp. 16.510.274	29 Juni 2023
28.	EGANITA	Rp. 21.428.000	22 Juli 2023
29.	ANDI HASLINAH ST M. Si	Rp. 16.624.914	28 Juli 2023
30.	AHMAD	Rp. 16.727.329	28 April 2023
31.	DARMIATI	Rp. 16.818.735	27 Maret 2023
32.	HERAWATI TAHIR	Rp. 16.850.996	28 April 2023
33.	DARMIATI	Rp. 16.897.236	03 Maret 2023
34.	MINI	Rp. 42.856.000	11 Juli 2023
35.	NABILA	Rp. 17.474.534	14 Juni 2023
36.	SITTI RAHMAH	Rp. 17.528.104	17 Juli 2023

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	NURHIDAYAH SINAU	Rp. 17.802.695	11 Mei 2023
38.	LAMBUNG	Rp. 18.095.946	27 Juli 2023
39.	AMRI AMIR	Rp. 18.335.002	30 Mei 2023
40.	SAKTI	Rp. 19.109.266	27 Mei 2023
41.	SULOLIPU	Rp. 19.633.405	14 Juni 2023
42.	HARIANI	Rp. 19.831.614	19 Juni 2023
43.	JUMIATI	Rp. 19.977.087	01 Mei 2023
44.	IRA LINASTI	Rp. 21.449.264	25 Februari 2023
45.	SAKTI	Rp. 21.507.333	29 Mei 2023
46.	NIKEN WOWOR	Rp. 21.386.061	24 Maret 2023
47.	MUSRIFAH	Rp. 22.954.577	08 Juni 2023
48.	NUR INAYAH KAMAYASETIA	Rp. 23.699.368	22 Juni 2023
49.	LIPUWATI	Rp. 25.120.565	10 April 2023
50.	IKAPRIANI	Rp. 25.709.307	29 Mei 2023
51.	NUR ALAM	Rp. 26.969.121	28 Februari 2023
52.	DARMIATI	Rp. 30.181.241	10 Maret 2023
53.	ANHAR	Rp. 33.427.680	14 Juni 2023
54.	MINI	Rp. 33.754.457	10 Juli 2023
55.	HJ ERNA	Rp. 37.159.295	11 April 2023
56.	HENDRA PRASETIAWAN	Rp. 37.124.010	14 Juni 2023
57.	MAHMUD K	Rp. 44.756.761	17 Mei 2023
58.	YULI RATNASARI Z	Rp. 1.115.155	29 Maret 2023
59.	RUSTAN	Rp. 3.285.245	25 Maret 2023
60.	SUARDI	Rp. 19.093.135	27 April 2023
61.	HJ I RUSNI M.	Rp. 1.628.528	02 Juni 2023
62.	FADEL MUHAMMAD	Rp. 2.191.013	06 Juli 2023
TOTAL		Rp. 1.054.621.603	

- Bahwa Terdakwa memutar atau meminjamkan kembali uang dari hasil kejahatan tersebut kepada masyarakat tanpa dilakukan pencatatan pada sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi bersama-sama dengan saksi Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding, PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 1.054.621.603,00 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ST. Aisyah Alias Aisyah Binti H. Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan untuk mengawasi seluruh kegiatan kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ada di wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Muh. Rajif Husain bersama S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan namun waktu auditnya tidak menentu dan audit internal tersebut dilakukan oleh kantor pusat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga uang pelunasan pembayaran nasabah yang tidak diinput ke sistem tersebut oleh saksi Windilianti selaku kasir namun diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa yakni ditemukan adanya selisih 62 (enam puluh dua) kantung jaminan yang sudah tidak terdapat barang jaminannya atau terjadi transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif dan terdapat 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena kurangnya modal cadangan pada kas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sehingga uang pelunasan nasabah tidak diinputkan ke sistem untuk kemudian dijadikan sebagai modal cadangan oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada nasabah yang akan menggadaikan barangnya berupa emas maupun handphone;
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tidak menginput pelunasan pinjaman ke sistem, Terdakwa juga melakukan penaksiran tidak normal dengan menaikkan nilai barang jaminan terhadap barang jaminan berupa emas yang diajukan nasabah sehingga nilai pinjaman yang diterima nasabah lebih tinggi dari barang yang dijaminkan, juga ditemukan barang jaminan berupa perhiasan emas palsu dengan menggunakan identitas nasabah lain yang KTP nya dipakai oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan nasabah tersebut sehingga hal tersebut tentunya sangat merugikan perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa uang pelunasan pinjaman dari nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, pihak nasabah tidak ikut dirugikan secara materil atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sedangkan tugas Kepala Unit yakni sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai yang ada di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;
- Bahwa saksi telah menghubungi nama-nama yang ada dalam daftar pinjaman sebanyak 62 (enam puluh dua) NOP maupun terdapat 27 (dua puluh tujuh) nasabah baru yang identitas atau KTP nya dipakai oleh Terdakwa, diantara nama-nama tersebut ada yang pernah melakukan pinjaman namun sudah dibayar cicilannya atau lunas dan ada yang tidak pernah mengajukan pinjaman atau menggadaikan emasnya di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa ada nilai nominal tertentu yang ditentukan oleh Terdakwa untuk tidak menginput transaksi diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penginputan ke sistem terhadap pembayaran pelunasan pinjaman nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa prosedur pengajuan penambahan modal kepada pusat apabila kas pada unit kosong yakni kepala unit mengajukan permohonan penambahan modal melalui kantor wilayah yang akan diteruskan kepada kantor pusat berupa memo yang dikirim melalui email perusahaan;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jadwal secara berkala untuk pemberian modal kepada unit, tergantung dari permintaan unit itu sendiri namun untuk penambahan modal dari pusat ada limit bagi setiap unit;
- Bahwa selama ini Terdakwa dalam hal ini sebagai Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku kepala kantor wilayah jika kas pada unit sidrap sedang kosong dan saksi sudah lupa kapan terakhir kali Terdakwa mengajukan penambahan modal untuk unit sidrap;
- Bahwa mekanisme jika kondisi kas sedang kosong namun ada nasabah yang mengajukan pinjaman gadai maka Terdakwa selaku Kepala Unit mengajukan permohonan penambahan modal yang jika diajukan pagi hari maka siang hari dana tersebut sudah dikirimkan oleh kantor pusat kemudian Kepala Unit menyampaikan kepada nasabah terkait kekosongan kas tersebut dan apabila nasabah bersedia menunggu hingga dana tersebut dikirim oleh kantor pusat maka permohonan pinjaman gadai nasabah tersebut akan diproses;
- Bahwa seingat saksi, pernah terjadi kekosongan kas pada unit Sidrap antara tahun 2022 dan tahun 2023 namun saksi tidak mengetahui apakah dengan adanya kekosongan kas tersebut yang membuat Terdakwa tidak melakukan penginputan pembayaran pelunasan nasabah pada sistem karena uang pelunasan tersebut akan diberikan kepada Nasabah yang mengajukan pinjaman gadai;
- Bahwa saksi selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan untuk mengawasi seluruh kegiatan kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati, terdapat 10 (sepuluh) unit yang saksi bawahi atau awasi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, dimana Unit Sidrap yang memiliki omset yang paling tinggi namun setelah kejadian tersebut unit Sidrap memberikan dampak kerugian yang besar bagi perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan penggelapan terhadap uang nasabah melainkan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membantu menutupi terjadinya kekosongan kas pada perusahaan;

2. Muh Rajif Husain Alias Rajif Bin Tahdir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang menjabat selaku Internal Control dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan tidak adanya penyelewengan dan tertib administrasi pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang saksi lakukan bersama saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023 namun sebelumnya telah dilakukan audit internal control sekitar bulan Nopember 2022;
- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan namun waktu auditnya tidak menentu dan audit internal tersebut dilakukan oleh kantor pusat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga uang pelunasan pembayaran nasabah yang tidak diinput ke sistem tersebut oleh saksi Windilianti selaku kasir namun diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal control bulan Nopember 2022 ditemukan adanya 5 kantung kosong barang jaminan dalam berangkas dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kerugian tersebut telah diselesaikan dan dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saat itu tidak dijadikan temuan sedangkan hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa pada bulan April 2023 ditemukan adanya selisih 62 (enam puluh dua) kantung jaminan yang sudah tidak terdapat barang jaminannya atau terjadi transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, dari 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) kantung menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut serta terdapat 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya dengan nilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penaksiran dan menaikkan harga terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah adalah bagian penaksiran dan kepala unit sehingga saat dilakukan audit internal tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang diperiksa saat itu yakni Terdakwa selaku Kepala Unit, saksi Windilianti selaku kasir dan Andi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa terhadap nasabah yang digunakan identitas KTPnya untuk mengajukan pinjaman gadai, ada yang mengajukan keberatan terhadap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap namun tidak membuat laporan polisi maupun gugatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena kurangnya modal cadangan pada kas PT. Gadai Hartadinata

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Sejati Unit Sidrap sehingga uang pelunasan nasabah tidak diinputkan ke sistem untuk kemudian dijadikan sebagai modal cadangan oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada nasabah yang akan menggadaikan barangnya berupa emas maupun handphone dan tidak ada penyampaian sebelumnya dari Terdakwa jika ingin melakukan hal tersebut;

- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);

- Bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) kantung yang ditemukan menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut menggunakan barang jaminan berupa perhiasan emas palsu, dimana uang pinjaman seharusnya diambil oleh orang yang digunakan KTPnya tersebut namun kenyataannya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, pihak perusahaan sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian perusahaan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun hingga batas waktu yang diberikan, Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian perusahaan tersebut;

- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, pihak nasabah tidak ikut dirugikan secara materil atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) kantung kosong yang diperlihatkan dipersidangan adalah kantung kosong yang ditemukan tersimpan didalam berangkas yang barang jaminannya sudah tidak ada namun masih tercatat di sistem sebagai nasabah aktif, hal tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

- Bahwa 62 (enam puluh dua) nama-nama yang termasuk dalam audit internal adalah temuan dari PT. Gadai Hartadinata Wilayah Sulawesi Selatan.

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat tersebut setelah dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah adalah saksi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa untuk mengetahui jika nasabah sudah melakukan pelunasan maka kasir menginput ke sistem kemudian ada struk pelunasan yang ditandatangani oleh kasir bersama nasabah yang bersangkutan namun dalam kasus ini kasir tidak menginput ke sistem sehingga struk pelunasan tidak keluar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penginputan ke sistem terhadap pembayaran pelunasan pinjaman nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi ST. Aisyah selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah datang membawa identitas KTP asli dan barang yang akan dijaminkan berupa emas maupun handphone, kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai KTP nasabah, kemudian penaksir melakukan taksiran dan diverifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminkan selanjutnya kasir melakukan penginputan pada sistem dan mengajukan Sertifikat Gadai Emas kepada nasabah untuk ditandatangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya;
- Bahwa terhadap pembayaran pinjaman gadai tersebut akan dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah dalam waktu empat bulan atau sesuai tanggal jatuh tempo dan apabila dalam waktu empat bulan atau tanggal jatuh tempo nasabah tidak dapat melakukan pembayaran gadai tersebut maka nasabah hanya membayar bunga dari pinjamannya atau melakukan perpanjangan waktu pinjaman;
- Bahwa nasabah dapat melakukan pembayaran pinjaman gadai sebelum empat bulan atau tanggal jatuh tempo, setelah nasabah melakukan pelunasan pembayaran maka kasir melakukan penginputan pada sistem, setelah itu barang jaminan diserahkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus menyerahkan salinan sertifikat gadai yang diterima sebelumnya untuk dijadikan bukti kalau barang yang dijaminkan telah diterima oleh nasabah tersebut;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada jadwal audit berkala yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pusat kepada setiap unit;
- Bahwa terhadap 62 (enam puluh dua) nama-nama yang termasuk dalam temuan audit internal yang jatuh temponya di bulan Juli, total kerugian perusahaan tidak dihitung sampai di bulan Juli tersebut namun hanya terhitung sampai di bulan April saat dilakukan audit internal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan penggelapan terhadap uang nasabah melainkan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membantu menutupi terjadinya kekosongan kas pada perusahaan;

3. S. Muhammad Ali ASS Alias Ali Bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang menjabat selaku Internal Control dengan tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan tidak adanya penyelewengan dan tertib administrasi pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang saksi lakukan bersama saksi Muh Rajif Husain Alias Rajif Bin Tahdir dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023 namun sebelumnya telah dilakukan audit internal control sekitar bulan Nopember 2022;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan namun waktu auditnya tidak menentu dan audit internal tersebut dilakukan oleh kantor pusat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga uang pelunasan pembayaran nasabah yang tidak diinput ke sistem tersebut oleh saksi Windilianti selaku kasir namun diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal control bulan Nopember 2022 ditemukan adanya 5 kantung kosong barang jaminan dalam berangkas dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kerugian tersebut telah diselesaikan dan dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saat itu tidak dijadikan temuan sedangkan hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa pada bulan April 2023 ditemukan adanya selisih 62 (enam puluh dua) kantung jaminan yang sudah tidak terdapat barang jaminannya atau terjadi transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, dari 62 (enam puluh dua) nasabah tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) kantung menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut serta terdapat 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya dengan nilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan penaksiran dan menaikkan harga terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah adalah bagian penaksiran dan kepala unit sehingga saat dilakukan audit internal tersebut terdapat 3 (tiga) orang yang diperiksa saat itu yakni Terdakwa selaku Kepala Unit, saksi Windilianti selaku kasir dan Andi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa terhadap nasabah yang digunakan identitas KTPnya untuk mengajukan pinjaman gadai, ada yang mengajukan keberatan terhadap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap namun tidak membuat laporan polisi maupun gugatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hal tersebut karena kurangnya modal cadangan pada kas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sehingga uang pelunasan nasabah tidak diinputkan ke sistem untuk kemudian dijadikan sebagai modal cadangan oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada nasabah yang akan menggadaikan barangnya berupa emas maupun handphone dan tidak ada penyampaian sebelumnya dari Terdakwa jika ingin melakukan hal tersebut;
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) kantung yang ditemukan menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut menggunakan barang jaminan berupa perhiasan emas palsu, dimana uang pinjaman seharusnya diambil oleh orang yang digunakan KTPnya tersebut namun kenyataannya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, pihak perusahaan sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian perusahaan berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun hingga batas waktu yang diberikan, Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, pihak nasabah tidak ikut dirugikan secara materil atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) kantung kosong yang diperlihatkan dipersidangan adalah kantung kosong yang ditemukan tersimpan didalam berangkas yang barang jaminannya sudah tidak ada namun masih tercatat di sistem sebagai nasabah aktif, hal tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa 62 (enam puluh dua) nama-nama yang termasuk dalam audit internal adalah temuan dari PT. Gadai Hartadinata Wilayah Sulawesi Selatan.
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut setelah dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah adalah saksi Hasdar selaku penaksir;
- Bahwa untuk mengetahui jika nasabah sudah melakukan pelunasan maka kasir menginput ke sistem kemudian ada struk pelunasan yang ditandatangani oleh kasir bersama nasabah yang bersangkutan namun dalam kasus ini kasir tidak menginput ke sistem sehingga struk pelunasan tidak keluar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penginputan ke sistem terhadap pembayaran pelunasan pinjaman nasabah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi ST. Aisyah selaku kepala kantor wilayah yang membawahi wilayah Sulawesi Selatan;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah datang membawa identitas KTP asli dan barang yang akan dijaminkan berupa emas maupun handphone, kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai KTP nasabah, kemudian penaksir melakukan taksiran dan diverifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminkan selanjutnya kasir melakukan penginputan pada sistem dan mengajukan Sertifikat Gadai Emas kepada nasabah untuk ditandatangani setelah itu kasir memberikan

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai secara tunai atau melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya;

- Bahwa terhadap pembayaran pinjaman gadai tersebut akan dilakukan pembayaran oleh pihak nasabah dalam waktu empat bulan atau sesuai tanggal jatuh tempo dan apabila dalam waktu empat bulan atau tanggal jatuh tempo nasabah tidak dapat melakukan pembayaran gadai tersebut maka nasabah hanya membayar bunga dari pinjamannya atau melakukan perpanjangan waktu pinjaman;

- Bahwa nasabah dapat melakukan pembayaran pinjaman gadai sebelum empat bulan atau tanggal jatuh tempo, setelah nasabah melakukan pelunasan pembayaran maka kasir melakukan penginputan pada sistem, setelah itu barang jaminan diserahkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus menyerahkan salinan sertifikat gadai yang diterima sebelumnya untuk dijadikan bukti kalau barang yang dijaminan telah diterima oleh nasabah tersebut;

- Bahwa tidak ada jadwal audit berkala yang dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pusat kepada setiap unit;

- Bahwa terhadap 62 (enam puluh dua) nama-nama yang termasuk dalam temuan audit internal yang jatuh temponya di bulan Juli, total kerugian perusahaan tidak dihitung sampai di bulan Juli tersebut namun hanya terhitung sampai di bulan April saat dilakukan audit internal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan penggelapan terhadap uang nasabah melainkan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membantu menutupi terjadinya kekosongan kas pada perusahaan;

4. Darna Binti H. Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman gadai emas berupa 1 (satu) buah bros 16 karat 21, 79 gram dengan jumlah kredit gadai yang saksi terima sebanyak Rp10.655.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap pada bulan November 2022 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena sekitar bulan Januari 2023 saksi telah melunasi pembayaran gadai tersebut melalui kasir, setelah saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada kasir, selanjutnya kasir menyerahkan kembali perhiasan emas yang telah saksi gadaikan dan diberikan bukti kwitansi pelunasan namun bukti pelunasan tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada saksi untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadai dan saat saksi akan melakukan pelunasan pembayaran gadai, surat Sertifikat Gadai Emas tersebut saksi serahkan kepada kasir untuk dijadikan bukti bahwa perhiasan emas yang saksi gadaikan telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pinjaman gadai emas saksi pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap masih aktif walaupun telah saksi melakukan pelunasan namun setelah dikantor polisi, saksi baru mengetahui hal tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa pinjaman saksi masih aktif;
- Bahwa saksi tidak dirugikan secara materil akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap, saat itu emas saksi serahkan langsung kepada kasir, setelah di proses kemudian saksi diberikan surat berupa sertifikat gadai emas untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya, begitupun saat saksi melakukan pembayaran pelunasan, uang pelunasan saksi serahkan langsung kepada kasir berikut sertifikat gadai emas, kemudian kasir menyerahkan emas jaminan saksi berikut struk pelunasan kepada saksi;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pembayaran pelunasan emas saksi tidak diinput ke sistem oleh kasir sehingga nama saksi atau pinjaman saksi masih tercatat aktif dalam sistem pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;
- Bahwa sudah lebih 2 (dua) kali saksi mengajukan pinjaman gadai emas pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap dan selama ini saksi tidak pernah menunggu lama saat pencairan pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pinjaman sekitar bulan Januari 2023, setelah itu saksi tidak pernah mendapatkan tagihan atau diminta untuk membayar pinjaman gadai yang telah saksi lunasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andi Purwaningsih Binti Andi Mapetoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas berupa 2 (dua) gram dengan jumlah kredit gadai yang saksi terima sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap pada bulan Desember 2022 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena saksi telah melunasi pembayaran gadai tersebut melalui kasir, setelah saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada kasir, selanjutnya kasir menyerahkan kembali perhiasan emas yang telah saksi gadaikan dan diberikan bukti kwitansi pelunasan oleh kasir;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan gadai emas di bulan Januari 2023 dengan perhiasan emas berupa 1 (satu) cincin 21 karat berat 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) pasang giwang 21 karat berat 5,76

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma tujuh puluh enam) gram, dan 1 (satu) liontin 21 karat berat 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa formulir permohonan pinjaman gadai emas dengan nilai sebesar Rp9.885.000,00 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pinjaman emas, saksi pernah mendapatkan telepon dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang menyampaikan pinjaman gadai emas saksi telah jatuh tempo;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada saksi untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadai dan saat saksi akan melakukan pelunasan pembayaran gadai, surat Sertifikat Gadai Emas tersebut saksi serahkan kepada kasir untuk dijadikan bukti bahwa perhiasan emas yang saksi gadaikan telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa maupun pihak dari PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap untuk menggunakan identitas saksi mengajukan pinjaman gadai;
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap dan selama ini saksi tidak pernah menunggu lama saat pencairan pinjaman tersebut maupun saat saksi ingin mengambil jaminan emas saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Andi Tenri Abeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggadaikan emas berupa cincin dan gelang dengan jumlah kredit gadai yang saksi terima sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar tahun 2022 di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saat itu yang menerima emas dan yang melakukan penaksiran saat itu adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa serahkan kepada kasir untuk proses pencairan;
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena sekitar bukan Januari 2022 saksi telah melunasi pembayaran gadai tersebut melalui kasir, setelah saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai kepada kasir, selanjutnya kasir menyerahkan kembali perhiasan emas yang telah saksi gadaikan dan diberikan bukti kwitansi pelunasan oleh kasir;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada saksi untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadai dan saat saksi akan melakukan pelunasan pembayaran gadai, surat Sertifikat Gadai Emas tersebut saksi serahkan kepada kasir untuk dijadikan bukti bahwa perhiasan emas yang saksi gadaikan telah diserahkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika pinjaman gadai emas saksi pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap masih aktif walaupun telah saksi melakukan pelunasan namun setelah dikantor polisi, saksi baru mengetahui hal tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa pinjaman saksi masih aktif;
- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap dan selama ini saksi tidak pernah menunggu lama saat pencairan pinjaman tersebut maupun saat saksi ingin mengambil jaminan emas saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pinjaman sekitar bulan Januari 2022, setelah itu saksi tidak pernah mendapatkan tagihan atau diminta untuk membayar pinjaman gadai yang telah saksi lunasi tersebut;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan penaksiran terhadap jaminan emas nasabah, Terdakwa menjadi penaksir apabila bagian penaksir tidak masuk;

7. Andi Hasdar Alias Hasdar Bin H. Andi Mattalatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai Penaksir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap sejak tanggal 27 Agustus 2022 s/d bulan Maret 2023 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan taksiran terhadap barang jaminan nasabah kemudian hasil penaksiran tersebut berserta barang jaminannya diserahkan kepada Kasir dan saat ini saksi sudah tidak bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab menerima uang pembayaran pelunasan gadai dan melakukan penginputan pembayaran pelunasan gadai pada sistem adalah kasir dalam hal ini saksi Windilianti kemudian uang yang diterima dari nasabah tersebut di simpan dalam berangkas untuk dijadikan modal atau kas perusahaan dan menyerahkan barang jaminan kepada nasabah yang melakukan pelunasan dan yang memegang kunci berangkas adalah Terdakwa selaku Kepala Unit dan saksi Windilianti selaku kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan audit internal kontrol oleh Kantor Wilayah terkait adanya nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran telah menerima barang jaminannya namun tidak dilakukan

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan pada sistem sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas;

- Bahwa yang bertugas melakukan penaksiran adalah saksi dan apabila saksi sedang sibuk karena banyak nasabah atau saksi tidak masuk kerja maka saksi biasa dibantu oleh Terdakwa selaku Kepala Unit untuk melakukan penaksiran, selain itu tidak ada orang lain yang boleh melakukan penaksiran termasuk kasir;
- Bahwa terkait nama-nama nasabah yang terdata sebagai nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran namun nama nasabah tersebut masih ada didalam sistem sebagai nasabah aktif diantaranya nasabah atas nama Andi Tenri, Darna dan Andi Purwaningsih, bahwa benar tandatangan saksi pada surat sertifikat gadai tersebut namun bukan saksi yang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah seperti pada surat sertifikat gadai yang diperlihatkan dipersidangan melainkan Terdakwa yang biasa melakukan penaksiran sendiri, saksi menandatangani surat sertifikat gadai tersebut karena atas permintaan dari Terdakwa dan surat sertifikat gadai tersebut diserahkan atau disodorkan oleh saksi Windi selaku kasir untuk saksi tandatangani karena akan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa terhadap barang jaminan nasabah yang digadai dan merupakan tugas saksi untuk melakukan penaksiran namun tugas tersebut dilakukan oleh Terdakwa namun saksi yang menandatangani surat sertifikat gadai tersebut, hal seperti itu secara aturan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dan sudah melanggar aturan SOP pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa keterlibatan saksi dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya sebatas rekan kerja, sedangkan terkait penaksiran tersebut saksi hanya diberikan surat sertifikat gadai untuk ditandatangani walaupun bukan saksi yang melakukan penaksiran;
- Bahwa selain 62 (enam puluh dua) nasabah yang menjadi temuan audit interna kontrol tersebut saksi juga yang menandatangani surat sertifikat gadai nasabah yang lain selama saksi masuk kerja namun jika saksi tidak masuk kerja maka proses penaksiran dan tandatangan sertifikat gadai itu menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) kantung jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya oleh Terdakwa, ada 14 (empat belas) kantung jaminan

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang surat sertifikat gadainya saksi tandatangani namun bukan saksi yang melakukan penaksiran melainkan dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penaksiran terhadap 14 (empat belas) kantung jaminan tersebut;

- Bahwa yang boleh masuk ke tempat berangkas yakni Kepala Unit dan Kasir, sedangkan saksi tidak bisa masuk ke tempat berangkas karena hanya ada dua kunci untuk membuka berangkas tersebut dan yang memegang kunci hanya Kepala Unit dan Kasir sehingga untuk membuka berangkas harus menggunakan kunci yang dipegang oleh Kepala Unit dan Kasir;
- Bahwa SK saksi sebagai penaksir ditandatangani oleh Pusat sedangkan gaji saksi sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan insentif tergantung omset perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa batas limit dalam sistem yang bisa diberikan kepada nasabah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun apabila nilainya lebih besar dari batas limit yang ada dalam sistem, maka akan ada penaksir tambahan dari unit lain sedangkan di Sidrap terdapat dua unit yakni unit Pangkajene dan Unit Rappang;
- Bahwa terhadap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap saat ini masih beroperasi atau masih terbuka namun saksi kurang tahu siapa yang kelola sekarang sedang saksi dipindahkan ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Makassar dengan status non job;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Pangkajene, saksi sering menerima jumlah taksiran yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu saksi selalu meminta bantuan penaksiran dari unit Rappang yakni Bapak Rio untuk melakukan penaksiran ulang dan apabila nilainya sesuai dengan taksiran maka prosesnya saksi lanjutkan;
- Bahwa terhadap surat sertifikat gadai atas nama Andi Purwaningsi/ Darniati seperti yang diperlihatkan dipersidangan, yang menggunakan dua nama nasabah yang berbeda seharusnya hal seperti itu tidak diperbolehkan dan saksi mengetahui adanya hal seperti itu dan saksi tetap tandatangan, saksi sudah pernah mengingatkan kepada kasir agar nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut harus menggunakan identitas namanya sendiri agar tidak terjadi kebingungan nantinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam masalah ini karena adanya tandatangan saksi pada sertifikat gadai walaupun bukan saksi yang melakukan penaksiran tersebut namun dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari yang mengajukan pinjaman gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap kurang lebih 15 sampai 20 nasabah karena Terdakwa memiliki relasi yang cukup banyak sehingga Terdakwa sampai turun membantu saksi melakukan penaksiran terhadap barang jaminan nasabah tersebut dan saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa ikut melakukan penaksiran tersebut, saat itu saksi tandatangan walaupun bukan saksi yang melakukan penaksiran karena saksi langsung disodorkan oleh saksi Windilianti untuk menandatangani sertifikat gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa begitu aktif mengambil alih tugas saksi selaku penaksir dan tugas saksi Windilianti selaku kasir tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menolak menandatangani sertifikat gadai yang jaminannya bukan saksi yang taksir karena itu merupakan perintah langsung dari Terdakwa selaku Kepala Unit;
- Bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Terdakwa bersama saksi Windilianti dengan melakukan perbuatan tersebut, hanya untuk menaikkan omset perusahaan dan tidak pernah ada pembagian keuntungan antara saksi, Terdakwa dengan saksi Windilianti;
- Bahwa hasil temuan setelah dilakukan audit internal terhadap Terdakwa yakni adanya transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, adanya pinjaman menggunakan identitas KTP orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, adanya jaminan menggunakan emas palsu serta terdapat jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya;
- Bahwa terkait temuan adanya transaksi pelunasan pinjaman gadai yang sudah dilunasi oleh nasabah dan barang jaminan sudah diberikan ke nasabah, namun pada sistem masih tercatat nasabah tersebut belum melakukan pelunasan atau pinjaman masih aktif, saksi sudah mengetahui adanya hal demikian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Windilianti sebelum dilakukan audit internal kontrol tersebut namun terhadap temuan yang lain, saksi mengetahui setelah adanya temuan dari audit internal;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas menginput apabila ada pelunasan pembayaran nasabah adalah kasir dalam hal ini saksi Windilianti sedangkan peranan dari Terdakwa terhadap penginputan pelunasan tersebut yakni Terdakwa melarang saksi Windi agar tidak melakukan penginputan pada sistem apabila ada nasabah yang ingin melakukan pelunasan pembayaran, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Terdakwa menyampaikan langsung kepada saksi Windilianti sedangkan terkait penggunaan identitas nasabah tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat karena yang melakukan hal tersebut adalah saksi Windilianti;
- Bahwa selama saksi sebagai penaksir, saksi tidak pernah menerima atau mendapatkan barang jaminan emas palsu, sedangkan jaminan yang dinaikkan nilai barang jaminannya, saksi tidak pernah menaikkan nilai taksiran selalu sesuai dengan nilai jaminan, saksi hanya diberikan sertifikat gadai untuk ditandatangani dan tidak saksi cek kembali apakah nilai taksiran tersebut sudah sesuai dengan nilai jaminannya;
- Bahwa terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang berisi adanya barang jaminan nasabah yang dinaikkan nilai taksirnya, semuanya dilakukan penaksiran oleh Terdakwa dimana surat tersebut saksi yang membuat karena setelah saksi meminta petunjuk kepada pimpinan dalam hal ini saksi ST Aisyah selaku Kepala Kantor Wilayah, bahwa 18 (delapan belas) barang jaminan nasabah yang dinaikkan nilai taksirannya bukan saksi yang melakukan penaksiran tersebut melainkan dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya menandatangani surat sertifikat gadai yang diperintahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya sudah pernah ada kejadian serupa yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang telah disampaikan oleh saksi St Aisyah jika pernah terjadi hal serupa namun tidak dijadikan temuan karna Terdakwa sudah melunasi atau menutupi temuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat jika ada nasabah yang ingin melakukan pembayaran pelunasan pinjaman tersebut dan saksi menemukan kasir tidak melakukan penginputan pada sistem dan uang pelunasan diberikan kepada saksi Windilianti selaku kasir kemudian oleh kasir uang tersebut disimpan di berangkas dan kadang diberikan kepada Terdakwa sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai SOP perusahaan;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) nasabah dinaikkan nilai taksirannya oleh Terdakwa tersebut rata-rata merupakan relasi dari Terdakwa, yang saat dilakukan penaksiran oleh Terdakwa, nasabah tersebut tidak sedang berada di kantor, hanya menitipkan barang jaminannya kepada Terdakwa sedangkan hal seperti itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai SOP perusahaan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa memiliki sertifikasi sebagai penaksir karena pernah bersama-sama mengikuti sertifikasi yang waktu itu dilaksanakan di Depok;
- Bahwa oleh karena Terdakwa memiliki sertifikasi sebagai penaksir sehingga Terdakwa kadang membantu saksi melakukan penaksiran saat banyak nasabah mengajukan pinjaman gadai sehingga saksi kewalahan melakukan penaksiran barang jaminan nasabah;
- Bahwa tidak dibenarkan nasabah mengikut pada identitas nasabah lain karena nilai taksiran jaminannya diatas nilai limit yang ditentukan pada sistem yakni diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ketentuan taksiran namun yang menentukan nilai jumlah pinjaman adalah saksi selaku penaksir;
- Bahwa dari semua sertifikat gadai yang saksi tandatangani dan yang saksi lakukan taksiran tersebut, semuanya sesuai dengan nilai jaminan yang nasabah jaminkan namun ada beberapa barang jaminan yang bukan saksi taksir biasanya saksi hanya disodorkan oleh kasir untuk ditandatangani tanpa saksi mengecek kembali apakah nilai taksiran sudah sesuai dengan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah;
- Bahwa sertifikat gadai yang saksi tandatangani tersebut, telah di input lebih dahulu di sistem oleh kasir kemudian saksi tandatangan;
- Bahwa butuh waktu agak lama bahkan berjam-jam dalam proses permintaan dana ke pusat apabila unit sedang mengalami kekosongan kas, namun disisi lain banyak nasabah yang mengajukan pinjaman gadai sehingga untuk mengiasasi hal tersebut Terdakwa menggunakan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran yang tidak di input ke dalam sistem untuk diberikan kepada nasabah lain yang mengajukan pinjaman gadai tersebut dan setelah dana dari pusat turun maka dilakukan penginputan terhadap dana nasabah yang telah digunakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Windilianti Alias Windi Binti H. Lodding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi sebagai Kasir PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap 27 Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola transaksi pelanggan atau nasabah, bertanggung jawab terhadap uang dan barang jaminan atau emas, dan melakukan penginputan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa mekanisme jika nasabah ingin melakukan pelunasan pembayaran gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah menyerahkan bukti surat sertifikat gadai emas kepada saksi selaku kasir lalu saksi melakukan pengecekan pada sistem untuk diketahui berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran secara tunai melalui saksi, setelah saksi menerima pembayaran nasabah, saksi melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan tersebut setelah itu uang yang saksi terima, saksi masukkan ke brankas kantor untuk dijadikan sebagai kas atau modal perusahaan kemudian saksi mengambil barang jaminan nasabah lalu saksi serahkan kepada nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran gadai namun saksi tidak melakukan penginputan pada sistem sehingga tercatat pada sistem nasabah tersebut belum melakukan pelunasan sedangkan barang jaminannya saksi sudah serahkan kepada nasabah dan uang pembayarannya saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Unit dan tidak dimasukkan ke brankas sebagai kas atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran gadai namun saksi tidak menginput pelunasan tersebut ke sistem sedangkan uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa namun sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati ditemukan 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak melakukan penginputan sehingga data nasabah masih aktif atau belum lunas sedangkan barang jaminan sudah diterima oleh nasabah;
- Bahwa saksi mulai menyerahkan pembayaran pelunasan gadai nasabah kepada Terdakwa dan tidak mencatatkan ke sistem pelunasan tersebut sejak Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 sedangkan pembayaran pelunasan nasabah yang saksi serahkan kepada Terdakwa hanya yang jumlah pelunasannya diatas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sesuai hasil pemeriksaan audit internal PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati kurang lebih sebesar Rp1.114.600.969,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan saksi melakukan hal tersebut karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Kepala Unit;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Terdakwa, maksud Terdakwa sehingga menyuruh saksi untuk tidak melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan gadai nasabah karena uang pembayaran pelunasan tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan atau diserahkan kepada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan untuk menaikkan omset/ jumlah nilai pinjaman yang dimana hal tersebut melanggar SOP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap kurang lebih 2 (dua) tahun dengan status sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa selaku Kepala Unit dan saksi tidak pernah diberikan atau dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagian besar nasabah tersebut merupakan nasabah atau relasi yang dicari sendiri oleh Terdakwa kemudian melakukan pendaftaran tanpa datang ke kantor dan apabila sudah selesai proses administrasinya maka saksi mengirimkan uang kepada nasabah yang melakukan pinjaman dengan gadai emas, sedangkan nasabah yang di daftarkan oleh Terdakwa yang tidak datang ke kantor, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang pelunasan pembayaran pinjaman gadai nasabah tersebut kepada Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa dan saksi, jika ingin mengambil barang jaminan maupun mengambil uang, saksi harus bersama Terdakwa masuk ke brankas;
- Bahwa diantara 62 (enam puluh dua) kantung yang digelapkan oleh Terdakwa, baru 3 (Tiga) kantung yang telah dikembalikan dengan nilai sebesar Rp. 13.474.200,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa PT. Gadai Hartadinata mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.114.600.969,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama dengan nilai kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika dana nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran pinjaman gadai tersebut sudah banyak diserahkan kepada Terdakwa dan tidak dilakukan penginputan ke sistem namun saat itu Terdakwa mengatakan mau bagaimana lagi karena tidak ada dana kas kantor;
- Bahwa dana nasabah yang telah melakukan pembayaran pelunasan tersebut kemudian diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman gadai, dimana data pinjaman nasabah baru tersebut tercatat disistem;
- Bahwa ditemukan adanya kantung kosong dalam brankas karena adanya pelunasan pembayaran pinjaman nasabah yang uangnya ditahan dan tidak diinput pelunasannya didalam sistem sehingga pinjaman nasabah tersebut masih aktif namun barang jaminan telah diberikan kepada nasabah dan saksi tidak melakukan penginputan kedalam sistem karena saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menahan uang pelunasan tersebut;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan nasabah tersebut digunakan sebagai dana cadangan yang akan digunakan kembali untuk nasabah baru jika dana/ modal didalam kas tidak ada karena untuk mengajukan tambahan modal kepada kantor pusat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persetujuannya;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika dana cadangan tersebut sudah habis, sementara ada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai maka nasabah akan diminta menunggu untuk pengajuan tambahan modal kepada kantor pusat, yang membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam setelah pengajuan;
- Bahwa dana yang ada di unit disetorkan kepada kantor pusat sekali sebulan namun PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap jarang menyetorkan dana tersebut karena dana selalu berputar di nasabah;
- Bahwa apa yang saksi lakukan bersama Terdakwa dengan menahan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan dan tidak menginput kedalam sistem merupakan untuk kepentingan Perusahaan bukan untuk keuntungan pribadi dan saksi tidak pernah dijanjikan keuntungan apa pun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa namun saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut karena saksi merupakan nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan saat saksi ingin melakukan pelunasan pembayaran terhadap pinjaman gadai emas milik saksi tersebut, saksi mendengar jika Terdakwa telah melakukan penggelapan;
  - Bahwa saksi sering mengajukan pinjaman gadai emas dengan berbagai jenis/ bentuk di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tersebut kadang saksi menggadaikan emas milik saksi sendiri, maupun emas milik orang lain dengan menggunakan identitas KTP saksi sendiri;
  - Bahwa sekarang saksi sudah tidak memiliki pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap karena sudah saksi tebus atau lunasi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada harga limit yang ditetapkan untuk setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tersebut yakni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bahkan bisa lebih karena saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan nilai gadai hingga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

- Bahwa saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dengan nilai gadai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah), yang melakukan penaksiran saat itu adalah Terdakwa karena setiap kali saksi ingin menggadaikan emas, saksi langsung menemui Terdakwa lalu menyerahkan emas yang ingin saksi gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dan biasa bertemu dengan Andi Hasdar setiap saksi datang ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap namun saksi tidak mengetahui jika Andi Hasdar selaku penaksir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa proses pinjaman gadai yang memiliki limit lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) biasanya yang melakukan penaksiran sepengetahuan saksi adalah Terdakwa dengan lamanya pencairan sekitar 2 sampai 3 jam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala selama saksi menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa nilai gadai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) yang diberikan kepada saksi tersebut untuk satu surat sertifikat gadai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 10 tahun, saat Terdakwa masih bekerja di PT. Pegadaian hingga Terdakwa pindah ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi pernah menunggu lama sekitar 2 sampai 3 jam untuk pencairan pinjaman gadai emas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, untuk nilai gadai lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyampaikan ingin menghubungi kantor pusat dahulu karena nilai atau jumlah pinjamannya banyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen nilai bunga gadai pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, namun untuk pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bunganya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya beberapa kantong emas palsu yang ditemukan setelah dilakukan audit di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki aset bahkan ada rumah Terdakwa yang telah Terdakwa jual sebelum bekerja di PT. Gadai

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan Terdakwa tidak pernah bercerita atau menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa pernah membeli aset saat bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

- Bahwa selama saksi menjadi nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi tidak pernah dipersulit, tidak pernah menerima bunga yang tidak semestinya dan setiap kali menggadai, saksi selalu diberikan surat sertifikat gadai yang diberikan langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa setiap kali saksi terima surat sertifikat gadai tersebut, saksi tidak pernah melihat kasir melakukan penginputan terhadap surat sertifikat gadai tersebut dan setiap kali pencairan maupun menebus gadai tersebut selalu sesuai dengan yang tertera pada surat sertifikat gadai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di PT. Pegadaian kurang lebih 7 tahun sebagai penaksir lalu pindah ke PT. Gadai Emas dan tahun 2021 Terdakwa pindah ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap; dan saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa pindah;

- Bahwa saat Terdakwa bekerja di PT. Pegadaian dan PT. Gadai Emas, saksi tidak mengetahui apakah pernah terjadi masalah seperti yang terjadi di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap

- Bahwa setiap saksi menggadaikan emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi selalu diberikan formulir atau surat sertifikat gadai dan apabila ingin melakukan pelunasan maka surat sertifikat gadai tersebut diserahkan kepada Windi selaku kasir dan saksi diberikan struk pelunasan namun saat ini struk pelunasan tersebut sudah tidak ada saksi simpan;

- Bahwa setiap kali saksi menggadaikan emas, proses pencairan pinjaman kadang saksi terima tunai maupun transfer, apabila terima tunai, Windi yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa saat saksi ingin melakukan pelunasan pinjaman gadai, uang tersebut saksi serahkan kepada Windi selaku kasir dan saksi juga menyerahkan surat sertifikat gadai kemudian Windi menyerahkan struk pelunasan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pembayaran pelunasan yang saksi serahkan kepada Windi selaku kasir, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan tidak dilakukan penginputan ke sistem oleh Windi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ishmatul Khairah Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Gadai Emas dan saksi pernah bekerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Rappang selaku Kepala Unit;
- Bahwa limit pinjaman gadai emas maupun handphone untuk setiap nasabah di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, bisa lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun harus menunggu persetujuan dari kantor pusat di Jakarta melalui kantor cabang di Makassar, sedangkan untuk proses pengiriman dananya menunggu cukup lama dan penaksiran dilakukan oleh kepala unit sendiri saat saksi masih menjabat sebagai kepala unit waktu itu;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala unit Rappang, limit pinjaman gadai emas yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak harus dilakukan penaksiran oleh dua orang dengan bantuan penaksir dari unit lain, cukup dilakukan oleh kepala unit saja;
- Bahwa apabila pinjaman gadai emas yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disetujui oleh kantor pusat, maka permohonan pinjaman nasabah tidak dilanjutkan prosesnya namun hal seperti ini masih bisa diupayakan dengan menggunakan identitas orang lain maupun identitas keluarga dekat dari nasabah tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat kepala unit, belum pernah ada nasabah saksi yang pembayarannya macet dan saat itu saksi memberikan paling tinggi limit pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa bagi nasabah yang tidak disetujui pinjaman gadainya kemudian menggunakan identitas orang lain, tujuannya untuk mempermudah nasabah yang pengajuan pinjamannya ditolak dan untuk memenuhi target perusahaan yang setiap unit memiliki target sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) dan apabila target tersebut tidak terpenuhi maka ada sanksi bagi Kepala Unit berupa turun jabatan menjadi penaksir;
- Bahwa mekanisme menentukan jaminan emas yang mana bisa digadai dan yang tidak bisa digadai yaitu dengan cara emas tersebut dites seperti di gosok menggunakan batu uji yang saksi lakukan sendiri saat menjadi kepala unit dan merangkap sebagai penaksir waktu itu, setelah emas tersebut diuji

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dites kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada kantor cabang makassar yakni Rajif Husain;

- Bahwa tidak ada jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor cabang dalam hal ini Rajif Husain terhadap barang jaminan emas tersebut kadang dilakukan setiap seminggu sekali, sebulan sekali dan kadang dilakukan tanpa pemberitahuan/ sidak;
- Bahwa proses pengajuan permohonan kepada kantor pusat apabila ada pinjaman gadai emas yang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) paling cepat 30 menit;
- Bahwa apabila Kepala Unit memiliki sertifikasi penaksir namun di unit tersebut sudah ada petugas penaksir, maka kepala unit diperbolehkan melakukan penaksiran terhadap jaminan nasabah;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk masuk di berangkas yakni Kepala Unit dan Kasir, sedangkan yang menyimpan barang maupun uang di berangkas adalah kasir;
- Bahwa apabila ditemukan adanya emas imitasi atau palsu didalam berangkas maka kekeliruan prosedurnya dari penaksir;
- Bahwa apabila omset yang diperoleh melebihi dari target yang ditentukan oleh perusahaan maka Kepala Unit akan mendapatkan bonus;
- Bahwa Kepala Unit memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada kantor cabang jika ada karyawan yang tidak memenuhi perintahnya agar dimutasi atau diberhentikan;
- Bahwa limit yang diberikan oleh kantor pusat itu berbeda setiap unit, untuk unit saksi diberikan limit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan karena nasabah saksi masih sedikit dan kantornya masih ikut di kantor pos sedangkan untuk unit Terdakwa limit yang diberikan lebih besar karena memiliki nasabah yang banyak dan sudah memiliki kantor sendiri;
- Bahwa terkait permintaan saldo ke pusat saat ada nasabah baru, lama proses permintaan saldo tersebut 1 sampai 2 jam, dan untuk di unit saksi belum pernah ada nasabah yang keberatan karena terlalu lamanya permintaan saldo ke pusat namun saat saksi menjalani pelatihan (OTJ) di unit pangkajene tempat Terdakwa kurang lebih 5 bulan, saksi pernah mendapati adanya nasabah yang keberatan karena saldo pada kas habis sedangkan pengajuan penambahan saldo ke kantor pusat cukup lama disetujui;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saldo kas pada unit habis sedangkan pengajuan tambahan modal ke kantor pusat membutuhkan waktu yang lama maka nasabah bisa pindah ketempat lain;
- Bahwa apabila kepala unit mengsiasati agar nasabah tidak berpindah, itu tujuannya sebagai pemasukan perusahaan bukan hanya untuk prestasi pribadi;
- Bahwa saksi berhenti kerja di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Pangkajene karena adanya kerugian pada unit akibat keteledoran kasir, kemudian saksi berhenti karena saksi disuruh berhenti oleh saksi ST. Aisyah selaku kepala cabang;
- Bahwa emas yang ada didalam kantong emas yang tersimpan didalam berangkas, kemudian telah ditebus oleh nasabah namun masih aktif didalam sistem, hal tersebut tidak dibenarkan didalam perusahaan, apabila barang jaminan telah ditebus oleh nasabah maka kasir harus menginput didalam sistem pelunasannya sedangkan uang pelunasan nasabah disimpan didalam berangkas oleh kasir;
- Bahwa yang bisa mengambil barang jaminan emas milik nasabah yang tersimpan didalam berangkas yakni kasir dan kepala unit, tidak diperbolehkan kepala unit maupun kasir mengambil sendiri-sendiri barang jaminan nasabah, Kepala unit harus mendampingi kasir, begitupun sebaliknya;
- Bahwa apabila ada kantong emas yang kosong pada berangkas, hal demikian tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa saat saksi pelatihan di unit pangkajene tempat Terdakwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada nasabah yang telah melunasi pinjaman gadainya namun tidak dicatatkan dalam sistem dan uang pelunasan tidak masuk dalam kas perusahaan, walaupun ada yang demikian tidak dibenarkan dalam SOP perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Elis Suprianti S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait saksi sebagai nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi biasa mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berupa kalung dan gelang dengan berat 40 gram dengan limit sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dengan menggunakan identitas saksi sendiri namun telah saksi tebus atau lunasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada limit maksimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa proses saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yakni saksi menghubungi Windi dan menyampaikan ada emas saksi yang ingin digadaikan lalu Windi datang kerumah saksi untuk mengambil jaminan emas tersebut, setelah di proses kemudian uang hasil gadai ditransfer oleh Windi kerekening saksi melalui rekening BRI Link, biasanya Windi mengirim uang tersebut menggunakan rekening milik Windi dan tidak pernah menggunakan rekening atas nama PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui emas yang saksi gadaikan tersebut berapa nilai taksirannya setelah melihat surat sertifikat gadai yang diberikan Windi dan selama ini saksi sudah percaya sama Windi dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa tidak ada orang lain selain kepada Windi, saksi titipkan emas untuk digadaikan di PT. Pegadaian hingga Terdakwa pindah ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saat saksi menitipkan emas saksi kepada Windi untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Windi menyampaikan jika yang melakukan penaksiran terhadap emas tersebut adalah bosnya namun saat itu Windi tidak menyebutkan siapa namanya;
- Bahwa nilai gadai yang saksi terima, sesuai dengan nilai gadai yang tertera pada surat sertifikat gadai yang diserahkan oleh Windi;
- Bahwa kurang lebih 1 jam setelah emas tersebut saksi serahkan kepada Windi untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap kemudian uang gadai tersebut saksi terima atau ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Windi jika di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sistemnya bisa menjemput barang nasabah;
- Bahwa saat Windi datang menjemput atau mengambil emas tersebut, saksi belum mengetahui berapa nilai taksiran emas yang akan saksi gadaikan tersebut;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika ada uang milik nasabah yang tidak diserahkan kepada nasabah setelah menggadaikan emasnya melalui Windi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Inarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait saksi sebagai nasabah pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berupa cincin dan gelang dengan berat 6 gram dengan limit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menggunakan identitas saksi sendiri dan sampai saat ini pinjaman tersebut masih berjalan;
- Bahwa proses saat saksi mengajukan pinjaman gadai emas di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yakni saksi menyampaikan kepada ibu dari Windi yakni Hj. Murni jika ada emas saksi yang ingin saksi gadai, esok harinya Windi datang kerumah saksi dan mengambil emas tersebut, setelah diproses lalu Windi mengantarkan uang hasil gadai tersebut kerumah saksi, sedangkan nama yang tertera dan yang bertanda tangan pada surat sertifikat gadai tersebut bukan nama saksi melainkan nama ibu dari Windi yakni Hj. Murni sehingga surat sertifikat gadai tersebut saksi titip kepada Windi nanti setelah jatuh tempo barulah surat tersebut saksi ambil untuk bayar bunganya;
- Bahwa saksi mau menitipkan emas milik saksi kepada Windi karena saksi tinggal bertetangga dengan Windi dan juga ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah inisiatif dari Windi ataukah ada orang yang menyuruh Windi sehingga pada surat sertifikat gadai tersebut bukan menggunakan identitas dan tanda tangan saksi namun sebelumnya saksi yang menyampaikan kepada ibu dari Windi yakni Hj. Murni dan inisiatif saksi sendiri untuk menggunakan nama Hj. Murni di surat sertifikat gadai tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain kepada Windi, saksi titipkan emas untuk digadaikan di PT. Pegadaian hingga Terdakwa pindah ke PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa saat saksi menitipkan emas saksi kepada Windi untuk digadaikan di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, Windi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika yang melakukan penaksiran terhadap emas tersebut adalah bosnya namun saat itu Windi tidak menyebutkan siapa namanya;

- Bahwa nilai gadai yang saksi terima, sesuai dengan nilai gadai yang tertera pada surat sertifikat gadai yang diserahkan oleh Windi;
- Bahwa setelah Windi datang kerumah saksi mengambil emas yang akan saksi gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, saksi menerima uang hasil gadai tersebut secara tunai setelah Windi pulang dari kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika ada uang milik nasabah yang tidak diserahkan kepada nasabah setelah menggadaikan emasnya melalui Windi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penggelapan dana nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap yakni nasabah datang membawa identitas KTP asli dan barang yang akan dijaminkan berupa emas maupun handphone, kasir melakukan verifikasi data calon nasabah sesuai KTP nasabah, kemudian penaksir melakukan taksiran dan diverifikasi ulang oleh Kepala Unit terhadap harga dari barang yang akan dijaminkan selanjutnya kasir melakukan penginputan pada sistem dan mengajukan Sertifikat Gadai Emas kepada nasabah untuk ditandatangani setelah itu kasir memberikan dana sesuai jumlah yang tercatat pada sertifikat gadai secara tunai atau

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening yang ditentukan oleh nasabah setelah itu pihak kasir menyerahkan satu lembar salinan sertifikat gadai kepada nasabah untuk dijadikan bukti pada saat melakukan pembayaran gadainya;

- Bahwa yang bertugas melakukan penginputan pembayaran nasabah adalah saksi Windilianti sebagai kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, selain itu saksi Windilianti juga bertugas menerima pembayaran nasabah lalu pembayaran tersebut akan di input pada sistem, pembayaran tersebut akan disimpan kedalam brankas yang akan dijadikan modal kerja atau kas perusahaan, apabila nasabah telah melakukan pelunasan, saksi Windilianti akan menyerahkan jaminan nasabah yang disimpan didalam brankas tersebut;
- Bahwa yang bisa mengakses brankas tersebut adalah Terdakwa selaku kepala unit dan saksi Windilianti selaku kasir;
- Bahwa sudah ada nasabah yang telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadai tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, nanti setelah dilakukan audit internal barulah Terdakwa mengetahui jika terdapat 62 (enam puluh dua) nasabah yang melakukan pelunasan namun masih menjadi nasabah aktif pada sistem kantor di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit sidrap;
- Bahwa nasabah yang telah melakukan pelunasan tersebut namun masih tercatat sebagai nasabah aktif di sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati karena Terdakwa memerintahkan kepada saksi Windilianti selaku kasir untuk tidak menginput pelunasan nasabah tersebut kedalam sistem namun barang jaminan nasabah yang telah melakukan pelunasan tersebut telah diserahkan kepada nasabah sehingga didalam brankas terdapat adanya kantung emas yang kosong sedangkan uang nasabah yang telah melakukan pelunasan tersebut diserahkan oleh saksi Windi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi Windilianti untuk tidak menginput pembayaran pelunasan nasabah diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Windilianti untuk tidak melakukan penginputan pada sistem terhadap pembayaran pelunasan gadai nasabah karena uang pembayaran pelunasan tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan atau diserahkan kepada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai pada Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan untuk menaikkan omset / jumlah nilai pinjaman,

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan melanggar SOP;

- Bahwa mekanisme terhadap dana cadangan yang merupakan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan kemudian Terdakwa berikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, sehingga yang membayar bunga dari pinjaman tersebut jika jatuh tempo adalah nasabah baru dan data pinjaman nasabah baru tersebut sudah tercatat didalam sistem;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap berdasarkan hasil audit yakni sebesar Rp. 1.114.600.969,00 (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) namun berdasarkan yang Terdakwa hitung yakni sebesar Rp986.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) karena Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah);
- Bahwa terhadap nasabah yang menggunakan identitas KTP milik orang lain seperti yang terjadi pada nasabah Andi Purwaningsih yang telah melunasi pinjaman gadainya namun namanya kemudian digunakan oleh nasabah Darniati, sehingga yang kemudian membayar jika jatuh tempo adalah nasabah Darnati namun yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan melanggar SOP;
- Bahwa terhadap nasabah yang telah digunakan namanya tersebut dan masih memiliki tunggakan, nasabah tersebut masih bisa mengajukan pinjaman gadai di PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;
- Bahwa nasabah yang telah melakukan pelunasan yang belum jatuh tempo tapi namanya masih tercatat didalam sistem sebagai nasabah aktif, maka nama yang ada didalam kantung tersebut masih atas nama nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengalami hal yang serupa pada bulan November 2022 yang dimana ada 5 (lima) nasabah yang sudah melakukan pembayaran namun tidak diinput namun Terdakwa menyelesaikannya dengan mengembalikan kerugian Perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memerintahkan saksi Windilianti untuk menahan dana nasabah yang melakukan pelunasan dan tidak menginput ke dalam sistem dan uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai dana cadangan yang akan diberikan kepada nasabah baru, Terdakwa tidak

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah menyampaikan maupun membicarakan terlebih dahulu kepada kantor cabang karena pasti tidak disetujui;

- Bahwa Terdakwa menyadari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP perusahaan namun tetap dilakukan dengan alasan agar uang tersebut dapat diputar kembali kepada nasabah;
- Bahwa yang bisa mengambil uang di brangkas tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Unit dan saksi Windilianti selaku kasir dan harus diambil bersama-sama, Terdakwa kadang mengambil sendiri dana di brangkas apabila saksi Windilianti sedang sibuk melayani nasabah;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa ataupun mengancam akan memecat saksi Windilianti untuk melakukan perbuatan tersebut, itu atas inisiatif saksi Windilianti sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan oleh saksi Windilianti jika dana nasabah yang telah melakukan pelunasan pembayaran pinjaman gadai tersebut sudah banyak diserahkan kepada Terdakwa dan tidak dilakukan penginputan ke sistem namun saat itu Terdakwa mengatakan mau bagaimana lagi karena tidak ada dana kas kantor;
- Bahwa ditemukan adanya kantung kosong dalam brangkas karena adanya pelunasan pembayaran pinjaman nasabah yang uangnya ditahan dan tidak diinput pelunasannya didalam sistem sehingga pinjaman nasabah tersebut masih aktif namun barang jaminan telah diberikan kepada nasabah;
- Bahwa uang pembayaran pelunasan nasabah tersebut digunakan sebagai dana cadangan yang akan digunakan kembali untuk nasabah baru jika dana/ modal didalam kas tidak ada karena untuk mengajukan tambahan modal kepada kantor pusat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persetujuannya;
- Bahwa jika dana cadangan tersebut sudah habis, sementara ada nasabah baru yang akan mengajukan pinjaman gadai maka nasabah akan diminta menunggu untuk pengajuan tambahan modal kepada kantor pusat, yang membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam setelah pengajuan;
- Bahwa dana yang ada di unit disetorkan kepada kantor pusat sekali sebulan namun PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap jarang menyetorkan dana tersebut karena dana selalu berputar di nasabah;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan bersama saksi Windilianti dengan menahan dana nasabah yang telah melakukan pelunasan dan tidak menginput kedalam sistem merupakan untuk kepentingan Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk keuntungan pribadi dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan keuntungan apa pun kepada saksi Windilianti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
2. 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
3. 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
4. 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
5. 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
6. 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
8. 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
9. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
10. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANTI;
11. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
12. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) selaku Kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Saksi Muh. Rajif Husain bersama Saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran pelunasan gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti (berkas terpisah) tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti (berkas terpisah) kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga rupiah);

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
5. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama JAMALI ALIAS JAY BIN SIDANDI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menentukan suatu kaidah hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: "...yang diartikan dengan kata memiliki (toe





eigenen), ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (toe-eigenen is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai negeri untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuatkan bon) dari pada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termasuk dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) selaku Kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Saksi Muh. Rajif Husain bersama Saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran pelunasan gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir



yakni saksi Windilianti (berkas terpisah) tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti (berkas terpisah) kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;

- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Windilianti (berkas terpisah) yang tidak melakukan penginputan pelunasan pembayaran nasabah gadai ke dalam sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) yang oleh Terdakwa pelunasan pembayaran yang tidak terinput kedalam sistem tersebut, secara sengaja digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman kepada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Sistem Operasional Prosedur dan/atau bertentangan dengan hak yang dimiliki Terdakwa atas uang tersebut sebagaimana yang telah diberikan oleh PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati



dan juga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) selaku Kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Saksi Muh. Rajif Husain bersama Saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran pelunasan gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti (berkas terpisah) tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti (berkas terpisah) kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Windilianti (berkas terpisah) yang tidak melakukan penginputan pelunasan pembayaran nasabah gadai ke dalam sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) yang oleh Terdakwa pelunasan pembayaran yang tidak terinput

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



kedalam sistem tersebut, secara sengaja digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman kepada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap, yang mana penginputan pelunasan pembayaran gadai ke dalam system PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati dan pemberian pinjaman kepada para nasabah baru merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) selaku Kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Saksi Muh. Rajif Husain bersama Saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran pelunasan gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti (berkas terpisah) tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti (berkas terpisah) kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga rupiah);

- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) tidak melakukan penginputan pelunasan pembayaran nasabah gadai ke dalam sistem PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati yakni sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) yang oleh Terdakwa pelunasan pembayaran yang tidak terinput kedalam sistem tersebut, secara sengaja digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman kepada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Unit Sidrap pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati sejak tahun 2021, yang bertugas sebagai penentu kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Sidrap PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) selaku Kasir pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap telah melakukan penggelapan terhadap pembayaran pelunasan pinjaman gadai nasabah PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 yang bertempat di Kantor PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan tersebut setelah dilakukan audit internal Control pada bulan April 2023 yang dilakukan oleh Saksi Muh. Rajif Husain bersama Saksi S. Muhammad Ali Ass dari pemeriksa PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati pada tanggal 17 April 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni pembayaran pelunasan gadai yang dilakukan nasabah yang diterima kasir yakni saksi Windilianti (berkas terpisah) tidak dilakukan penginputan ke sistem sehingga tidak menjadi pemasukan kantor atau modal perusahaan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap melainkan pembayaran nasabah tersebut diserahkan saksi Windilianti (berkas terpisah) kepada Terdakwa selaku kepala unit, yang menyebabkan kerugian pada PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap dan pihak nasabah juga dirugikan karena telah melakukan pembayaran pelunasan pinjaman gadainya namun nama nasabah masih tercatat pada sistem pembayaran gadai belum lunas walaupun barang yang digadai telah diterima oleh nasabah;
- Bahwa jumlah dari pembayaran nasabah yang tidak dilakukan penginputan ke sistem sebanyak 62 (enam puluh dua) nasabah dengan total nilai sebanyak Rp. 1.054.621.603 (satu milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) namun Terdakwa telah mengembalikan uang nasabah yang diterimanya tersebut sebanyak Rp13.474.200 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat dua ratus rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp1.041.147.403 (satu milyar empat puluh satu juta seratus empat puluh empat ratus tiga rupiah);
- Bahwa pelunasan pinjaman yang tidak terinput kedalam sistem kemudian uang pelunasan tersebut digunakan kembali atau diberikan kepada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, itu tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan SOP karena sangat merugikan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati Unit Sidrap;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Windilianti (berkas

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Terdakwa bersama Saksi Windilianti (berkas terpisah) dalam melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dalam satu rangkaian waktu, yakni dari bulan Januari 2023 hingga bulan April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu:

1. 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
2. 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
3. 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
4. 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
5. 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
6. 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
8. 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
9. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
10. 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANTI;
11. 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
12. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama WINDILIANI Alias WINDI Binti H. LODDING, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama WINDILIANI Alias WINDI Binti H. LODDING

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PT Gadai Hartadinata Terang Sejati;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi 62 (enam puluh dua) Nasabah PT Gadai Hartadinata Terang Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamali Alias Jay Bin Sidandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELOMBONGAN KARENA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 178/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang pengangkatan sebagai kepala unit PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar SK Nomor 15/PT.GHTS-HCGA/V/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang pengangkatan karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 7 (tujuh) lembar laporan hasil investigasi penggunaan uang pelunasan nasabah oleh pihak kepala unit tanggal 18 April 2023;
  - 3 (tiga) lembar Daftar Transaksi Penahanan Uang Pelunasan Nasabah tanggal 19 April 2023;
  - 62 (enam puluh dua) kantung jaminan emas;
  - 2 (dua) lembar daftar transaksi nasabah unit sidrap yang menaikkan karatase / taksiran tidak normal tanggal 18 April 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani Jamali;
  - 26 (dua puluh enam) lembar salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama JAMALI;
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati atas nama WINDILIANI;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy sertifikat gadai emas beserta foto copy formulir gadai emas nasabah PT. Gadai Hartadinata Terang Sejati unit Sidrap yang masuk daftar taksiran tidak normal;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 165/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama WINDILIANI Alias WINDI Binti H. LODDING

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Sdr